



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 71 Banyuwangi, Jawa Timur 68419
Telepon (0333) 415567, Faksimile (0333) 425407
Pos-el bpbd@banyuwangikab.go.id Laman <http://bpbd.banyuwangikab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188/09/KEP/429.205/2026

TENTANG
PENETAPAN KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*)
BAGI PEGAWAI BERPRESTASI PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan motivasi, dedikasi, dan kinerja pegawai, perlu diberikan penghargaan bagi pegawai yang menunjukkan prestasi kerja yang baik
 - b. Bahwa agar pemberian penghargaan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel, maka perlu ditetapkan kriteria penilaian yang baku
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan Kriteria Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Berprestasi.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Pedoman Pemberian Penghargaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENETAPAN KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) BAGI PEGAWAI BERPRESTASI PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Kesatu : Menetapkan Kriteria Pemberian Penghargaan (*Reward*) bagi Pegawai Berprestasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Kriteria sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri dari 6 (enam) unsur utama yaitu: Kinerja (SKP), Kehadiran, Kerja Sama, Inovatif/Kreatif, Penampilan, dan Rekam Jejak Pelayanan (Bebas Komplain).

Ketiga : Penilaian dilakukan secara periodik oleh Tim Penilai yang ditunjuk dan hasilnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Banyuwangi



Ir. DANANG HARTANTO, S.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19741204 200212 1 007

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
Nomor : 188/09 /KEP/429.205/2026
Tanggal : 2 JANUARI 2026

INDIKATOR PENILAIAN PEGAWAI TERBAIK

Setiap elemen di bawah ini merupakan satu kesatuan kriteria yang digunakan untuk menentukan penerima penghargaan:

NO	UNSUR PENILAIAN	DISKRIPSI PENILAIAN
1.	Kinerja	Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam kategori "Baik" atau "Sangat Baik".
2.	Kehadiran	Memiliki tingkat kehadiran 100% atau tingkat keterlambatan/pulang cepat paling rendah dalam periode penilaian.
3.	Kerja Sama	Memiliki kemampuan berkoordinasi yang baik antar bidang dan berkontribusi aktif dalam tim kerja.
4.	Inovatif/Kreatif	Menciptakan ide, gagasan, atau metode baru yang mempermudah proses kerja atau pelayanan publik.
5.	Penampilan	Kerapian dalam berpakaian dinas sesuai regulasi dan menunjukkan postur pelayanan yang profesional.
6.	Etika Pelayanan	Tidak pernah menerima komplain yang bersifat personal dari pengguna layanan atau rekan kerja.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Banyuwangi


Ir. DANANG HARTANTO, S.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19741204 200212 1 007